

## MENGGALI KEARIFAN ISLAM DALAM MENYONGSONG

### RANCANGAN KUHP

Muhammad Iftar Aryaputra

Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Semarang

Jl. Soekarno-Hatta, Semarang

iftar\_aryaputra@ymail.com

#### Abstrak

Dalam teori limitasi yang dikemukakan Muhammad Syahrur, terkandung suatu pemikiran untuk melakukan reinterpretasi *fiqh* terhadap ayat-ayat *hudud* yang selama ini dimaknai secara kaku oleh masyarakat Arab. Syahrur ingin menegaskan bahwa Islam adalah ajaran yang relevan di setiap zaman. Banyak nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam ajaran Islam. Nilai-nilai inilah yang juga diakomodir oleh Rancangan KUHP. Bukan hanya bertumpu pada ajaran-ajaran hukum barat, melainkan juga berangkat dari kearifan lokal, maupun kearifan religius. Nilai-nilai religius dijadikan suatu konstruksi asas dalam RKUHP. Dengan adanya integrasi nilai-nilai kearifan dalam Islam, menunjukkan bahwa RKUHP tidak hanya menggunakan pendekatan tekstual maupun kontekstual, tetapi juga pendekatan religius.

Kata Kunci: *Muhammad Syahrur, teori limit, RKUHP*

#### Abstract

*In the limitation theory proposed by Muhammad Shahrur, contained an idea to do a reinterpretation of fiqh on hudud verses that had been rigidly interpreted by the Arabian. Shahrur would like to emphasize that Islam is a relevant theory in every age. Many wisdom values contained in the theory of Islam. These values are also accommodated by the Draft of Criminal Code (RKUHP). It is not just rely on the theory of Western law, but also departs from local wisdom, and religious wisdom. Religious values are used as a construction principle in RKUHP. The integration of the wisdom values in Islam shows that RKUHP not only uses textual and contextual approach, but also, religious approach.*

*Key Words: Muhammad Syahrur, limitation theory, draft penal code.*

#### A. Pendahuluan

Di Indonesia, perdebatan mengenai penerapan hukum Islam selalu muncul. Beberapa tahun belakangan, ada sebagian kelompok muslim yang menginginkan penerapan hukum Islam dengan memberlakukan kembali ketentuan pertama Piagam Jakarta. Namun ada juga kelompok muslim yang menentang penerapan hukum Islam dengan alasan

pluralisme, inklusivisme, toleransi dan kulturalisasi Islam.<sup>1</sup>

Alasan beberapa pihak yang pro diterapkan hukum Islam adalah tidak lepas dari keadaan hukum di Indonesia. Banyak pihak yang menilai bahwa hukum (pidana) di negeri ini impoten, tidak dapat berjalan pada *track* yang lurus, tunduk pada

---

<sup>1</sup> Tashwirul Afkar, *Deformalisasi Syariat*, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Budaya, edisi No. 12 Tahun 2002.

kekuasaan, tunduk pada harta dan kepentingan, tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Bagi yang kontra, umumnya mereka menolak penerapan hukum Islam karena beranggapan bahwa hukum Islam itu kejam dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan suatu isu sentral yang berkembang dalam dunia modern. Dengan berlindung pada HAM, banyak kalangan yang menilai bahwa ketentuan-ketentuan dalam Islam, seperti potong tangan apabila mencuri, rajam untuk pezina *mukhsan* (terikat dalam pernikahan),<sup>2</sup> dera bagi pezina *ghairu mukhsan* dan peminum khamr, qisas bagi pembunuh merupakan bentuk-bentuk yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer.

Sampai di sini dapat dikatakan ada pengkerdilan makna. Hukum Islam hanya dipandang sebatas rajam atau qishas. Terlihat bahwa dalam hal ini

ada pemaknaan yang keliru mengenai hukum Islam. Pada akhirnya, orang akan memandang bahwa Islam adalah agama yang keras, radikal, tidak menjunjung nilai-nilai HAM. Tentunya hal ini adalah sesuatu yang sesat!

## B. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) bersumber dari *nash* dan *ijtihad*.<sup>3</sup> *Nash* merupakan sumber utama dari *fiqh jinayah* yaitu apa yang tertulis secara *qath'i* (ketegasan hukum yang pasti, tidak ada penawaran lagi, merupakan hak Allah) dalam Al Quran. Konsekuensinya adalah hukum pidana Islam bersifat konstan dan tidak berubah. Sedangkan *ijtihad* memungkinkan adanya perbedaan pendapat, reinterpretasi *fiqh*, maupun membuka ruang diskusi dalam penerapan alternatif pemidanaan seperti misalnya penjara, kurungan, kerja sosial bagi pencuri.

*Fiqh jinayah* mengatur mengenai tiga jenis *jarimah* (tindak pidana), yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat*, *jarimah ta'zir*.<sup>4</sup> *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan *hadd*.<sup>5</sup> Dalam *jarimah hudud*

---

<sup>2</sup> Ketentuan mengenai hukuman bagi zina *mukhsan* dan *ghairu mukhsan* dapat dilihat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah Ibn A-Samit yang menegaskan bahwa Rasulullah bersabda: "Ambillah dariku, bahwa Allah telah memberikan jalan keluar permasalahan mereka (yang berzina); yang masih bujang dengan yang masih bujang hukumnya seratus kali dera dan diasingkan satu tahun, sedangkan yang sudah kawin dengan yang sudah kawin seratus kali dera dan dihukum rajam". Lihat Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Walisong Press, 2008), hal 25.

---

<sup>3</sup> Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Walisong Press, 2008), hal 15.

<sup>4</sup> Ridwan, *Op. Cit.*, hal 16-19.

<sup>5</sup> *Hudud* adalah bentuk jamak dari *Hadd*. Sedangkan *Hadd* secara bahasa diartikan sebagai batas pemisah antara dua hal agar tidak saling

ini, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang sifatnya *qath'i*, berasal dari Al Quran dan Al Hadits. Karena sifatnya *qath'i*, maka *jarimah hudud* tidak ada tawar-menawar lagi, merupakan ketentuan yang berasal langsung dari Allah, jumlah dan macam hukumannya telah ditentukan, dan sifatnya tetap. *Jarimah qisas-diyat*, *jarimah* yang secara tegas diancam dengan pidana *qisas* dan *diyat*.<sup>6</sup> Dalam *jarimah qisas-diyat* ini, walaupun telah ada batasannya, namun dimungkinkan adanya suatu maaf dari pihak korban. Allah memberikan keringanan dengan (hendaknya) dilakukan pembayaran (*diyat*).<sup>7</sup>

---

bercampur. Namun *Hadd* juga dapat berarti sebagai suatu bentuk larangan, pencegahan, batas akhir dari sesuatu yang dituju. Lihat Ridwan, *Op. Cit.*, hal 19.

<sup>6</sup> *Qisas* dalam Q.S Al Maidah ayat 45 diartikan sebagai suatu konsep dimana jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Adapun *diyat* dalam Q.S. Al Baqarah ayat 178 dikonsepsikan sebagai suatu uang pengganti *qisas* dimana (hendaknya) pembayaran ini dilakukan terhadap korban, apabila seorang pelaku mendapatkan maaf. Lihat ketentuan Q.S. Al Maidah ayat 45 dan Q.S. Al Baqarah ayat 178.

<sup>7</sup> Ketentuan ini diatur dalam Q.S Al Baqarah ayat 178 yang berbunyi "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu maaf dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas*

*Jarimah qisas-diyat* merupakan bentuk hak perorangan, karena di dalamnya dimungkinkan adanya maaf (*pardon*). *Jarimah ta'zir* di mana dalam ketentuan ini tidak ada ketentuan mengenai hukuman atas sesuatu, dan segala yang berkaitan dengan hal itu diserahkan kepada hakim.

### C. Limitasi Pidanaan Dalam Islam

Membicarakan mengenai limitasi dalam pidanaan Islam, maka tidak bisa terlepas dari pemikiran Muhammad Syahrur.<sup>8</sup> Syahrur memberikan sebuah teori mengenai interpretasi *fiqh jinayah* melalui teori limitasi (teori pembatasan). Berdasarkan teorinya ini, Syahrur menawarkan suatu alternatif dalam penerapan hukum Islam, yang selama

---

*sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih*". Menurut penulis, ketentuan dalam ayat ini mengandung makna bahwa adanya pembayaran *diyat* bukan merupakan suatu bentuk kewajiban. Karena dalam hal ini, Allah memerintahkan agar "hendaknya" dilakukan pembayaran. Ada ketentuan di mana dalam kondisi tertentu tidak bisa dilakukan pembayaran *diyat*, maka hakim dapat memberikan hukuman *ta'zir*.

<sup>8</sup> Muhammad Syahrur bin Daeb merupakan seorang cendekia muslim yang dilahirkan di kota Damaskus, Syiria pada tahun 1938. Beliau adalah tokoh Islam dengan pemikiran-pemikiran moderat. Latar belakang pendidikan formalnya adalah bidang teknik. Pemikiran-pemikiran Syahrur mengenai Islam dinilai oleh sebagian kalangan sebagai pemikiran yang kontroversial, karena pemikirannya menimbulkan reaksi negatif maupun positif. Lihat Ridwan, *Op. Cit.*, hal 43-47. Dapat dilihat juga dalam situs Wikipedia dengan alamat [http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Shahrur](http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Shahrur).

ini pemaknaannya dilakukan secara kaku oleh para ulama terdahulu.<sup>9</sup> Hal ini berawal dari pengamatan Syahrur terhadap keadaan masyarakat Arab kontemporer yang menyimpulkan bahwa bangsa Arab terbagi dalam 2 golongan, yaitu golongan literalis (berdasarkan pada ajaran tekstual) dan golongan modernis (berdasar pada ajaran kontekstual).

Golongan literalis beranggapan bahwa pemikiran-pemikiran dan tradisi Islam yang diturunkan sejak zaman Rasulullah maupun para sahabat merupakan ajaran yang final, absolut, dan mengikat kapanpun dan dimanapun. Tradisi-tradisi tersebut oleh golongan ini dijadikan sebagai suatu keharusan tanpa memandang realitas yang ada dalam masyarakat. Golongan modernis, justru melakukan penolakan terhadap segala bentuk ajaran Islam, termasuk yang telah ditentukan dalam Al Quran. Dalam golongan ini, pemahaman seperti materialisme, sekulerisme, nasionalisme, modernisme, menjadi primadona. Mereka beranggapan bahwa tradisi yang diwariskan Rasulullah hanya menjadi penghambat dalam mencapai suatu keadaan sosial yang modern.<sup>10</sup>

Syahrur sendiri menempatkan dirinya ditengah-tengah eksistensi dua golongan tersebut. Menurut Syahrur, seharusnya umat Islam mengkaji Al Quran dengan melihat realitas masyarakat sekitarnya. Pemahaman Al Quran harus sesuai dengan konteks dimana mereka hidup. Bukan memahami Al Quran dengan menggunakan paradigma umat terdahulu yang tentu saja berbeda kondisinya dengan keadaan sekarang.<sup>11</sup>

Syahrur memandang bahwa agama Islam adalah *fitrah* dan *hanifiyyah* (selaras dengan masa kini), yang senantiasa mengalami perubahan, namun tetap memperhatikan perubahan waktu, tempat, kondisi masyarakat baik kondisi ekonomi maupun kondisi politiknya.<sup>12</sup> Agar Islam dapat selaras dengan perkembangan waktu dan zaman (*li kull zaman wa makan*), maka diperlukan suatu reinterpretasi ayat-ayat Allah.

Asumsi dasar dari teori Syahrur adalah Allah dalam Al Quran menetapkan ukuran maksimal dan minimal dalam hukum Islam, adapun manusia selalu bergerak dalam batasan ini, yaitu batas atas (maksimal) dan

---

<sup>9</sup> Ridwan, *Op. Cit.*, hal 56.

<sup>10</sup> Choirul Ikhwan, *Mengkaji Teori Limit Mohammad Shahrou*, artikel bebas, diakses dari

---

<http://aristhu03.files.wordpress.com/2006/10/pemikiran-shahrour.pdf> pada 13 November 2012, hal 2.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 3.

<sup>12</sup> Ridwan, *Op. Cit.*, hal 56.

batas bawah (minimal).<sup>13</sup> Menurut Syahrur, ketidakpahaman para ulama terdahulu mengenai ayat-ayat yang mengatur tentang *jarimah hudud* adalah terletak dalam hal cara pemaknaannya. Ayat-ayat tersebut dimaknai secara apa adanya. Hal ini adalah suatu kesalahan fatal, yang menghegemoni bahwa hukum Islam adalah hukum yang kaku dan tidak mengikuti perkembangan zaman.<sup>14</sup>

Teori limitasi yang dibangun Syahrur merupakan reinterpretasi *fiqh* dari *jarimah hudud*. Ketentuan mengenai *jarimah hudud* ini sangat kuat dalam Al Quran. Manusia hanya bisa melakukan reinterpretasi melalui *ijtihad* terhadap hukuman *jarimah hudud*. Dengan demikian, Syahrur pro terhadap suatu upaya dalam mendukung Islam yang lebih manusiawi dengan didasarkan atas penalaran-penalaran, interpretasi *fiqh*, dengan berusaha menyeleraskan hal-hal tersebut dalam ayat-ayat Al Quran.<sup>15</sup>

#### **D. Kearifan Islam dan Implementasi Teori Limitasi dalam Reinterpretasi *Fiqh***

Telah disinggung di atas bahwa dalam teori limitasi, lebih menekankan pada reinterpretasi *fiqh* pada *jarimah hudud*. Hal ini

dikarenakan hukuman yang ditentukan Allah cukup keras, sehingga dalam hal ini dapat menimbulkan ekses negatif terhadap Islam, khususnya dalam bidang politik.<sup>16</sup>

Implementasi teori limit terhadap *jarimah hudud* hanya terbatas pada *jarimah-jarimah* yang secara tegas dinyatakan hukumnya dalam Al Quran. Ada 7 *jarimah* yang diancam *hadd* (pencurian (*sariqah*), perampokan (*hirabah*), zina, menuduh berzina (*qazaf*), meminum *khamr*, keluar dari Islam (murtad/*riddah*), pemberontakan (*al baghyu*)), namun sebagian kalangan ada yang hanya mengkatagorisasi 5 *jarimah* yang termasuk *jarimah hudud*.<sup>17</sup> Dalam tulisan ini, tidak akan dibahas mengenai implementasi teori limitasi terhadap 7 *jarimah hudud* sebagaimana dimaksud di atas,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 58.

<sup>17</sup> Lihat Ridwan, *Op. Cit.*, hal 19-20. Lihat juga Terance D. Miethe dan Hong Lu, *Op. Cit.*, hal 166. Lihat juga Rudolphs Peter, *Crime and Punishment In Islamic Law- Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century* (New York: Cambridge University Perss, 2005), hal 53. Dalam buku pertama ada pendapat yang menyatakan bahwa minum *khamr* dan *riddah* digolongkan sebagai *jarimah ta'zir* karena baik Al Quran maupun Al Sunnah tidak mengatur tentang hukumannya secara khusus. Dalam dua buku yang disebut terakhir, mengkatagorisasi ada 7 macam *jarimah hudud* yaitu *apostasy* (*i.e., the voluntary renunciation of Islam*), *extramarital sexual activity* (*e.g., adultery, fornication*), *defamation* (*i.e., false accusations*), *theft, highway robbery, rebellion* (*e.g., efforts to overthrow the leader of the Islamic state*), and *use of alcohol*.

---

<sup>13</sup> Ridwan, *Op. Cit.*, hal 56.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 57.

<sup>15</sup> *Loc. Cit.*

melainkan hanya akan dibahas beberapa saja.

#### 1. Pencurian (*sariqah*)

Ketentuan mengenai hukum pencurian dalam Al Quran secara tegas diatur dalam Q.S. Al Maidah ayat 38, “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, **potonglah tangan keduanya** (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan ...”.

Tegas bahwa Allah mewajibkan potong tangan bagi pencuri, terlepas dia laki-laki atau perempuan. Menurut pemikiran Syahrur, cara pandangannya adalah pidana potong tangan merupakan **pidana maksimal** bagi pencuri, dan diartikan secara fisik. Dalam hal ini, dimungkinkan adanya penjatuhan pidana yang lebih rendah dari itu, namun penjatuhan pidana terhadap pencurian tidak boleh melebihi dari potong tangan. Hukuman minimal dalam pencurian juga dapat dimaknai berupa “pemotongan tangan” secara non fisik, misalnya “memotong” hak-hak pencuri agar tidak bisa mencuri, dengan memasukkannya ke penjara.<sup>18</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Ali Masyhar

mengemukakan bahwa dalam konteks zaman sekarang, pidana potong tangan harus diinterpretasikan ke dalam makna yang lebih luas agar memiliki aktualisasi keberlakuan. Misalnya memaknai “memotong tangan” dengan suatu bentuk pencegahan agar seseorang tidak melakukan pencurian lagi.<sup>19</sup>

#### 2. Pembunuhan

Allah berfirman dalam Q.S. Al Maidah ayat 45, “...bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya...”. Ayat tersebut merupakan dasar pengenaan *qisas*. Oleh sebagian ulama, ayat di atas termasuk *jarimah qisas-diyat*, namun oleh Syahrur dikategorikan sebagai *jarimah hudud*. Dalam hal ini berlaku batas maksimal, yang menurut Syahrur adalah jiwa dengan jiwa (maka dapat berlaku pidana mati-pen).<sup>20</sup> Ditambahkan oleh Syahrur

<sup>18</sup> Choirul Ikhwan, *Op. Cit.*, hal 8.

<sup>19</sup> Ali Masyhar, *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial* (Semarang: Unnes Pers, 2008), hal 48.

<sup>20</sup> Ridwan, *Op. Cit.*, hal 63.

bahwa pidana mati yang dijatuhkan tidak boleh sekali-kali mengandung unsur penganiayaan (dendam) permusuhan baik terhadap pelaku maupun keluarganya.<sup>21</sup>

Selanjutnya Allah menegaskan bagi mereka yang melepas hak *qisas*-nya, dengan memberikan suatu maafan, dapat menerima *diyat* dari pelaku. Ditegaskan dalam Al Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

... diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; ... barang siapa yang **mendapat suatu pemaafan** dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan **hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat)** kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu **keringanan** dari Tuhan kamu dan suatu rahmat....

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa *diyat* dapat dituntut oleh keluarga korban.<sup>22</sup>

Keringanan-keringanan yang demikian ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Dia

lah sesungguhnya Yang Maha Pengampun lagi Penerima Taubat, maka dari itu, hendaknya yang mendapatkan permaafan juga harus melakukan pertaubatan dengan sungguh-sungguh.

Allah telah memberikan kesempatan yang luas kepada manusia untuk selalu bertaubat. Apabila manusia tidak mau bertaubat akibat perbuatannya (pembunuhan) maka Allah tidak serta merta memberikan suatu pembalasan untuk membunuh dan mematikan jiwanya, akan tetapi Allah mengosongkan jiwanya dari nuansa-nuansa kehidupan.<sup>23</sup> Menurut Ali Masyhar, sesungguhnya hanya pelakulah (pembunuhan) yang dapat melepaskan *qisas*-nya dari *azab* Allah, yaitu dengan jalan pertaubatan yang sungguh-sungguh (*taubat nasuha*) serta memohon ampunan kepada Allah, dan berbuat kebajikan untuk menebus kesalahannya di masa lalu.<sup>24</sup>

### 3. Zina

Dalam Islam, pengertian zina meliputi definisi yang sangat luas. Secara umum, para ulama memberikan pengertian zina

<sup>21</sup> *Loc. Cit.*

<sup>22</sup> *Diyat is demanded by the victim's family or they pardon the offender*, Terance D. Miethe dan Hong Lu, *Op. Cit.*, hal 171,

<sup>23</sup> Ali Masyhar, *Op. Cit.*, hal 49.

<sup>24</sup> *Loc. Cit.*

sebagai bentuk persenggamaan antara laki-laki terhadap wanita yang tidak sah menurut syariat.<sup>25</sup> Berbeda dengan hukum positif (KUHP) yang mengartikan zina dalam arti sempit, yaitu di mana salah satunya terikat dalam pernikahan.<sup>26</sup>

Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah pernah melakukan rajam terhadap Ma'iz yang melakukan zina. Awalnya Rasulullah bertanya sampai 4 kali terkait perbuatan zina yang dilakukan. Atas semua pertanyaan Rasulullah, Ma'iz menyatakan bahwa dirinya memang telah berbuat zina. Akhirnya Rasulullah, atas permintaan Ma'iz, merajam Ma'iz.<sup>27</sup> Terkait dengan hadits ini, Syahrur memberikan suatu pandangan lain. Menurutnya, hukum rajam sebagaimana dijatuhkan Rasulullah kepada Ma'iz, bukanlah berasal dari

Islam. Karena Rasulullah sendiri melakukan hukuman itu sebelum turunnya An Nur ayat 2, namun dalam perkembangannya, pendapat Syahrur ini banyak ditentang terutama dari mereka yang berpegang kepada ketentuan normatif Al Quran dan Al Hadits.<sup>28</sup>

Dalam Islam, zina di *nass*-kan dalam Q.S An Nur ayat 2, yang berbunyi:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan **janganlah belas kasihan** kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.<sup>29</sup>

Menurut pemikiran Syahrur, ketentuan An Nur ayat 2 di atas secara jelas menunjukkan bahwa masalah zina, merupakan perkecualian kasus, di mana Allah sendiri memerintahkan untuk tidak memberi belas kasihan

---

<sup>25</sup> Ridwan, *Op. Cit.*, hal 23-24.

<sup>26</sup> Lihat ketentuan Pasal 284 KUHP terjemahan Prof. Moeljatno dan bandingkan dengan Pasal 284 KUHP terjemahan Prof. Andi Hamzah. Menurut Prof. Andi Hamzah, terkait dengan Pasal 284, yang dalam WvS Belanda diistilahkan dengan *overspel*, maka seharusnya padanan dalam bahasa Indonesia adalah *mukah*. Paradigma zina selama ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Konsekuensinya, persetujuan oleh mereka yang belum terikat pernikahan, tidak dianggap sebagai delik.

<sup>27</sup> Ali Masyhar, *Op. Cit.*, hal 49.

---

<sup>28</sup> Ridwan, *Op. Cit.*, hal 67-68.

<sup>29</sup> Ayat ini merupakan ayat terakhir yang mengatur mengenai zina. Sebelumnya zina di *nass*-kan dalam Q.S An Nisa' ayat 15-16. Lihat Ridwan, *Op. Cit.*, hal 24.

(*ra'fah*). Berdasarkan hal ini maka Syahrur mengatakan, ketentuan An Nur ayat 2 di atas apabila dianalisis dengan batas atas dan batas bawah, maka keduanya terletak dalam satu titik. Hal ini berarti memang tidak terdapat ruang untuk menambah atau mengurangi *hadd* pelaku zina. Terkait dengan hal ini, Syahrur memberi catatan bahwa pada prinsipnya ayat tersebut memang tidak diperbolehkan untuk menambah ataupun mengurangi *hadd* dalam zina, namun penjatuhan hukuman harus memperhatikan segala persyaratan kondisi yang menyebabkan pelaku zina dan hal itu harus diketahui secara pasti.<sup>30</sup> Pemikiran Syahrur tersebut menggambarkan, bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku zina, harus dilakukan secara hati-hati.

Bagi pasangan zina yang terikat tali perkawinan (*mukhsan*) hukumannya berupa rajam sampai mati, sebagaimana pernah dicontohkan oleh Rasul kepada Ma'iz.<sup>31</sup> Sedangkan bagi

pasangan yang belum pernah menikah (*ghairu mukhsan*), berlaku ketentuan surat An Nur ayat 2 di atas. Walaupun hukuman rajam ditetapkan Allah melalui Rasul bagi *mukhsan*, namun dalam melakukan rajam harus sangat berhati-hati. Terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi dalam penjatuhan rajam, yaitu:<sup>32</sup>

1. Yang bersalah mengakui sendiri kesalahannya dihadapan hakim bahwa memang dia telah ber-zina, dan ia minta dihukum.
2. Seorang perempuan hamil tidak diketahui ayah dari anak yang dikandungnya.
3. Adanya kesaksian dari 4 orang saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri.
4. Saksi tersebut adalah 4 orang yang jujur dan dapat dipercaya.

#### **E. Nafas Islam Dalam Rancangan KUHP**

Setelah membahas mengenai pokok-pokok pemikiran teori limit, maka terkesan bahwa Syahrur:<sup>33</sup>

---

hukumannya seratus kali dera (berlaku ketentuan An Nur ayat 2-pen) dan diasingkan setahun. Sedangkan yang sudah kawin dengan sudah kawin seratus kali dan dihukum rajam.” Lihat Ridwan, *Op. Cit.*, hal 25.

<sup>32</sup> Ali Masyhar, *Op. Cit.*, hal 50.  
<sup>33</sup> Abdul Mustaqim, *Teori Limit Dalam Fiqh*, tulisan diakses dari

<sup>30</sup> Ridwan, *Op. Cit.*, hal 66.

<sup>31</sup> Dalam sebuah hadits, dari Ubaidah Ibn A Samit, berkata, Rasulullah bersabda: “Ambillah dariku, bahwa Allah telah memberikan jalan keluar permasalahan mereka (yang berzina). Yang masih bujang dengan yang masih bujang

1. Melakukan pergeseran paradigma yang sangat fundamental dalam bidang *fiqh*.
2. Menawarkan ketentuan batas minimum dan maksimum dalam menjalankan hukum Allah.
3. Melakukan rekonstruksi terhadap *ijtihad* hukum, utamanya terhadap ayat-ayat *hudud*.
4. Membuktikan bahwa ajaran Islam benar-benar merupakan ajaran yang relevan untuk tiap ruang dan waktu.

Dari beberapa hal di atas, dapat ditarik suatu benang merah yaitu adanya suatu kelenturan/elastisitas dalam ajaran Islam. Nilai-nilai kelenturan/elastisitas telah diakomodasi dalam Rancangan KUHP (RKUHP). RKUHP bukanlah merupakan produk yang kaku, melainkan mengandung pemikiran-pemikiran sebagaimana pemikiran Syahrur, yaitu mengandung suatu pemikiran yang fleksibel.

Dalam Rancangan KUHP, syarat penjatuhan pidana tidak hanya berdasarkan pada adanya unsur tindak pidana dan kesalahan, tetapi juga didasarkan pada tujuan pemidanaan.<sup>34</sup>

---

<http://myquran.org/forum/index.php?topic=732>  
08.0 pada 20 November 2012.

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan - Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara* (Semarang: Undip Press, 2009), hal 14. Lihat juga Sudarto, *Hukum Pidana 1, Op. Cit.*, hal 50.

Model pemidanaan yang dianut RKUHP bukan lagi merupakan suatu model yang kaku, melainkan model yang lentur/fleksibel, dan mengandung ide-ide keseimbangan. Dalam penjatuhan pidana menurut RKUHP, terdapat beberapa asas yang melandasi tujuan pemidanaan. Salah satu asas yang akan disinggung adalah asas mengutamakan keadilan dan asas permaafan.

*Pertama*, terkait dengan asas mengutamakan keadilan. Pasal 12 ayat (1) RKUHP menegaskan, “Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan”. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (2), ditegaskan kembali bagaimana RKUHP sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, “Jika dalam mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan...terdapat pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, hakim dapat **mengutamakan keadilan**”.<sup>35</sup> Hal ini

---

<sup>35</sup> Latar belakang tim perumus dalam merumuskan Pasal 12 ayat (2) adalah keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian-kejadian kongkret. Apabila dalam penerapan dalam kejadian kongkret, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka

selaras dan senafas dengan ajaran Islam. Dalam surat An Nisa ayat 58, Allah memerintahkan kepada manusia untuk menetapkan hukum dengan adil.<sup>36</sup> Berdasarkan firman-Nya, Allah menegaskan bahwa nilai-nilai keadilan merupakan suatu hal yang lebih diutamakan dalam menetapkan hukum (menghukum). Hal yang demikian tidak ditemukan dalam KUHP. Paradigma yang selama ini berkembang adalah hukum memiliki tiga nilai dasar yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sebagaimana dipopulerkan oleh Gustav Radburch. Dalam prakteknya, ketiga komponen tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena akan bertentangan satu sama lain. Menurut Satjipto Rahardjo, nilai kepastian dibatasi oleh nilai keadilan dan kemanfaatan, demikian pula seterusnya dengan kedua nilai dasar yang lain, saling membatasi.<sup>37</sup> Nampaknya tim perumus memahami betul adanya pertentangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka dari itu tim perumus

memberikan suatu rambu-rambu untuk lebih mengutamakan nilai keadilan.

*Kedua*, mengenai asas maaf. Asas maaf senafas dengan pemikiran Syahrur mengenai ketentuan minimal terhadap *hadd* pencurian, bahkan dalam pemahaman yang lebih luas, nilai-nilai maaf senafas dengan ajaran Islam. Allah memerintahkan kepada manusia agar menjadi seorang pemaaf sebagaimana diperintahkan dalam Surat Al A'raaf ayat 199.<sup>38</sup> Allah juga menjamin bahwa seorang yang memberikan maaf, merupakan golongan orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji.<sup>39</sup> Pahala orang yang memberikan maaf kepada orang lain merupakan tanggungan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Asy Syuura ayat 40, "...maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah...".

Dalam RKUHP, model maaf dapat diklasifikasikan menjadi maaf yang diberikan oleh korban atau keluarga korban dan oleh hakim. Adanya maaf oleh korban/keluarga korban menjadi

---

hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

<sup>36</sup> Q.S. An Nisa ayat 58, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila **menetapkan hukum** di antara manusia supaya kamu **menetapkan dengan adil...**"

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Kompas, 2008), hal 80, 87.

---

<sup>38</sup> Q.S. Al A'raaf ayat 199, "*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh*".

<sup>39</sup> Q.S. Asy Syuura ayat 37 "*dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf*".

pedoman bagi hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan.<sup>40</sup> Hal yang demikian mirip dengan ketentuan dalam surat Al Baqarah ayat 178. Permaafan hakim mirip dengan ketentuan permaafan dalam *jarimah ta'zir*. Ketentuan permaafan hakim dalam RKUHP diatur dalam Pasal 55 ayat (2). Walaupun diberikan suatu permaafan (*pardon*) oleh hakim, namun sifat perbuatan dan kesalahan yang melekat pada orang itu tetap ada. Artinya perbuatan yang dilakukan tetaplah suatu perbuatan jahat (tindak pidana) dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah. Mengingat keadaan khusus yang ada pada terdakwa, maka dengan beberapa pertimbangan, hakim bisa saja tidak menjatuhkan sanksi dalam bentuk apapun dengan kata lain pidananya adalah nihil.<sup>41</sup> Kewenangan untuk memberikan permaafan ini mutlak merupakan kebijaksanaan dari hakim dan menjadi hak hakim, artinya hak ini adalah pandangan subyektif dari hakim. Apabila hakim menilai terdakwa dan perbuatannya layak untuk diberi maaf, maka hakim dapat menggunakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) RKUHP. Sebaliknya apabila hakim berpendapat lain, maka hakim akan

memberikan hukuman sesuai dengan pedoman yang telah diberikan.

#### F. Kesimpulan

Muhammad Syahrur dengan teori limitnya berusaha untuk melakukan reinterpretasi *fiqh* terhadap ayat-ayat *hudud*. Pokok-pokok pemikirannya menunjukkan bahwa hukum Allah adalah hukum yang fleksibel/elastis, namun tetap tegas dalam koridor ketentuan maksimal dan ketentuan minimal. Pemikiran-pemikiran Syahrur ini sejalan dengan paradigma penyusunan RKUHP. Model pemidanaan yang ada dalam RKUHP merupakan suatu konstruksi pikir yang elastis/fleksibel. Salah satunya dapat dilihat dengan dirumuskannya permaafan, yang dalam tulisan ini diklasifikasikan menjadi permaafan oleh korban/keluarga korban dan adanya permaafan hakim (*rechterlijk pardon/judicial pardon*). Nilai-nilai permaafan hakim senafas dengan pemikiran Syahrur, dan dalam konteks yang lebih luas senafas dengan pemikiran *Ta'zir* dalam Islam. Hal ini berarti RKUHP telah mengakomodir nilai-nilai religius, khususnya nilai-nilai Ke-Tuhanan dalam Islam. RKUHP juga memberikan ruang bagi permaafan yang diberikan oleh

---

<sup>40</sup> Lihat ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf j RKUHP beserta penjelasannya.

<sup>41</sup> Lihat ketentuan Pasal 55 ayat (2) RKUHP beserta penjelasannya.

korban/keluarga korban,<sup>42</sup> hal ini senafas dengan nilai-nilai Islam (pemikiran jarimah *qisas-diyat*), khususnya dalam surat Al Baqarah ayat 178.

RKUHP sebagai calon induk hukum pidana (materiil) pada masa yang akan datang, tumbuh dan berkembang dalam konteks ke-Indonesia-an. RKUHP merupakan produk yang tidak hanya mengandung falsafah pemikiran bangsa barat, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, serta memuat falsafah Islam, yang dikemas dalam suatu pemikiran tekstual maupun kontekstual dalam bingkai ideologi Pancasila. Dalam rangka menyongsong pembaruan hukum pidana (materiil) di Indonesia, penulis mengutip pendapat Moeljatno yang dikemukakan pada kuliah umum di Universitas Islam Indonesia, tahun 1963. Menurut beliau, “Dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila Ke-Tuhanannya, maka ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum-pen) yang tidak dibarengi dengan ilmu Ke-Tuhanan adalah tidak lengkap”.<sup>43</sup> Sudah seharusnya pendekatan terhadap nilai-nilai ke-

Tuhanan (pendekatan relijius) menjadi landasan dalam penyusunan RKUHP.

### Daftar Pustaka

#### a. Buku:

- Al Quran  
Ali Masyhar. *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial*. Semarang: Unnes Pers. 2008.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Semarang: Undip, pada 25 Juni 1994.
- . *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan - Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*. Semarang: Undip Press. 2009.
- . *Mengusung Nilai-Nilai Keadilan Dalam Konsep KUHP*. Dipaparkan dalam Seminar Nasional di Universitas Negeri Semarang. Pada tanggal 29 Nopember 2010.
- . *Pidana Mati Persepektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*. Semarang: Pustaka Magister. 2012.
- Muladi. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Semarang: Undip, pada 24 Februari 1990.
- Moeljatno. *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1985.
- Ridwan. *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Walisong Press. 2008.

<sup>42</sup> Pasal 55 ayat (1) huruf j, menerangkan bahwa permintaan maaf dari korban/keluarga korban wajib dijadikan sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

<sup>43</sup> Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal 23.

Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas. 2008.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto. 1991.

Terance D. Miethe dan Hong Lu. *Punishment a Comparative Historical Perspective*. New York: Cambridge University Pers. 2005.

**b. Artikel/Jurnal:**

Tashwirul Afkar. *Deformalisasi Syariat*. Tulisan dalam Jurnal "Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Budaya" edisi No. 12 Tahun 2002.

Ummu Iffah. *Konstruksi Historis Metodologis Pemikiran "The Theory of Limit" Muhammad Syahrur*. Tulisan dalam Jurnal "Kontemplasi" Volume 6, No. 2, edisi November 2009.

**c. Bahan Internet:**

Abdul Mustaqim. *Teori Limit Dalam Fiqh*. Tulisan diakses dari

<http://myquran.org/forum/index.php?topic=73208.0> pada 20 November 2012.

Choirul Ikhwan. *Mengkaji Teori Limit Mohammad Shahrour*. Artikel bebas, diakses dari <http://aristhu03.files.wordpress.com/2006/10/pemikiranshahrour.pdf> pada 13 November 2012.

Muhammad Syahrur. *The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies*. Artikel bebas, diakses dari <http://deenresearchusa-com.web26.winsvr.net/LinkClick.aspx?fileticket=5krcUEB2S9A%3D&tabid=97&mid=706> pada 12 November 2012.

[http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Syahrur](http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Syahrur)

**d. Kamus:**

Garner, Bryan A. (ed). *Blacks Law Dictionary - Ninth Edition*. United States: Thomson Reuters. 2009